



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 2 Desember 2021
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: - Penyampaian profil sejarah pemekaran 9 (Sembilan) Desa Persiapan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau; dan -Terkait PP 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan.
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir C. Ketua DPRD Kota Surabaya

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan Ketua DPRD Kota Surabaya, dengan agenda penyampaian profil sejarah pemekaran 9 (Sembilan) Desa Persiapan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dan terkait PP 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan, hari Kamis, 2 Desember 2021, dibuka pukul 14.22 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan Ketua DPRD Kota Surabaya, dengan agenda penyampaian profil sejarah pemekaran

✓

9 (Sembilan) Desa Persiapan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dan terkait PP 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan, sebagai berikut:

1. Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Maston Pasaribu meminta Komisi II DPR RI agar mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk segera menerbitkan kode wilayah 9 (sembilan) desa atau kepenghuluan yang sudah dimekarkan sejak tahun 2012. Kesembilan Desa Persiapan itu adalah Bagan Sinembah Jaya, Sukajadi Jaya, Jadi Makmur, Bakti Jaya, Kasang Bangsawan Muda, Pematang Geting, Siarang-sarang Rokan, Bagan Nenas dan Suka Mulya.
2. Pemekaran atas 9 desa itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 s.d 8 tahun 2012, yang berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006. Peresmian kesembilan desa telah dilakukan pada tahun 2014, serta pada tahun 2016 telah melakukan pemilihan kepala desa. Pengajuan kode desa juga telah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu. Namun berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang merujuk Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, maka 9 desa/kepenghuluan yang sudah dimekarkan tersebut tidak memenuhi syarat. Akibatnya, desa-desa persiapan tersebut tidak kunjung mendapatkan haknya seperti alokasi dana desa (ADD).
3. Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Hj. Pertiwi Ayu Khrisna, MM meminta Komisi II DPR untuk mendorong pemerintah merevisi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang mengakibatkan kurang maksimalnya anggota dewan dalam menjalankan fungsi dan tugas dimana satuan biaya perjalanan dinas pejabat di daerah, termasuk anggota dewan, berkurang drastis. Selain itu, dia juga mengeluhkan soal anggaran program pokok – pokok pikiran (Pokir) dan Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) dalam dua tahun terakhir belum turun dari Pemerintah Kota Surabaya. Padahal dana pikir ini diperlukan anggota legislatif daerah ketika melakukan dialog dan menyerap aspirasi masyarakat.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan Ketua DPRD Kota Surabaya, dengan agenda penyampaian profil sejarah pemekaran 9 (Sembilan) Desa Persiapan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dan terkait PP 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan, sebagai berikut:



1. Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Kota Surabaya. Dalam RDPU tersebut, DPRD Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan aspirasi terkait pemekaran 9 Desa persiapan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan DPRD Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, menyangkut Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
2. Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk segera memproses legalisasi kode desa atas 9 desa/kepenghuluan hasil pemekaran pada tahun 2012 di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, karena secara umum aturan atau regulasi bersifat non-retroaktif atau tidak boleh berlaku secara surut.
3. Terkait permintaan revisi Perpres Nomor 33 Tahun 2020, Komisi II DPR RI akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara. Mengingat keluhan serupa hampir terjadi di berbagai daerah, maka Komisi II DPR RI juga mendorong Anggota DPRD Kota Surabaya bersama dengan Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia untuk memperjuangkan perubahan Perpres 33/2020 secara nasional sehingga kerja-kerja konstitusional anggota legislatif di berbagai daerah di Tanah Air bisa lebih optimal di masa-masa mendatang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.47 WIB

Jakarta, 2 Desember 2021
KETUA RAPAT



Dr. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH.

A-142